

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji dalam istilah fikih bermakna perjalanan seseorang ke Ka'bah untuk menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Melaksanakan haji bagi yang mampu merupakan salah satu dari kelima rukun Islam yang ada setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa di bulan Ramadhan. Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذُرِّي مَا تَرَكْتُمْ فِيمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤْلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

(MUSLIM - 2380) : Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Muslim Al Qarasyi dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena

itu, tunaikanlah ibadah haji."Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" beliau terdiam beberapa saat, hingga laki-laki itu mengulangnya hingga tiga kali. Maka beliau pun bersabda: "Sekiranya aku menjawab, 'Ya' niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para Nabi mereka. karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera".

Selain hadis mengenai kewajiban haji yang hanya sekali seumur hidup, keutamaan yang menunjukkan betapa besar energi Ilahi di kawasan Ka'bah sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW adalah jika seorang muslim shalat di Masjidil Haram, maka pahalanya lebih baik dan berlipat sampai 100.000 kali jika dibandingkan dengan shalat di tempat lain. Sementara mereka yang shalat di Masjid Nabawi di Kota Madinah di lipat gandakan sampai 1000 kali lipat (Shahih Al Bukhari, No. 1190; Shahih Muslim, No. 1394).

Wajar saja jika seluruh umat Islam memiliki keinginan mendatangi Tanah Suci dan melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan ke Islamannya. Terlebih masyarakat di negara Indonesia yang mayoritas muslim tentunya memiliki animo yang sangat besar untuk melaksanakan haji dan umroh. Dengan demikian, ibadah haji merupakan salah satu pokok ajaran Islam,

ibadah haji termasuk ke dalam ruang lingkup hukum syari'ah yaitu ibadah amaliyah lahiriah antara manusia dengan Allah. Dapat dikatakan bahwa ibadah haji merupakan rukun puncak dalam Islam.

Animo yang sangat besar dari masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan haji dan umroh di menimbulkan berbagai macam persoalan salah satunya mengenai kuota. Calon haji harus mengalami antrian yang cukup panjang kisaran delapan sampai lima belas tahun mendatang untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendaftaran calon haji yang cukup signifikan setiap tahunnya, sehingga masyarakat harus mengalami daftar tunggu sampai beberapa tahun untuk dapat melaksanakan haji.

Persoalan lain yang sebagian besar di alami oleh masyarakat adalah terkendalanya biaya untuk mendapatkan porsi haji karena calon jamaah haji harus membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hal inilah menjadi faktor utama terhambatnya calon jamaah haji, karena banyak dari mereka yang ingin menunaikan haji akan tetapi terbentur masalah kurangnya dana yang dimiliki. Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setempat.
2. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran.
3. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaran Ibadah Haji.¹

Hambatan kurangnya dana yang dimiliki untuk dapat menunaikan haji tentu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan dalam QS. Ali Imran ayat 96-97 di jelaskan bahwasanya perintah melaksanakan kewajiban haji ditunjukkan kepada orang yang mampu, sebagaimana artinya:

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang terdapatdi Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda nyata, (diantaranya) makam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa yang

¹ www.bphn.go.id

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Definisi mampu disini adalah mampu baik jasmani, rohani, maupun segi ekonomi. Dari segi ekonomi tentu perlu adanya kesiapan, karena tidak semua orang mempunyai dana yang cukup untuk menunaikan haji. Seperti yang kita ketahui dana yang dikeluarkan untuk dapat menunaikan haji tergolong besar. Masyarakat yang biasanya mampu menunaikan haji adalah masyarakat berpenghasilan tinggi. Sedangkan masyarakat yang penghasilannya rendah atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari butuh waktu yang cukup lama untuk menabung hingga tercukupi biaya haji yang diperlukan.

Permasalahan permasalahan seperti inilah yang menjadikan lembaga keuangan syariah seperti BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mengeluarkan salah satu produknya yaitu pembiayaan haji dan umroh. Pembiayaan Haji dan Umroh dari BPRS Gala Mitra Abadi adalah salah satu program untuk mempermudah calon haji dan umroh yang kekurangan dana agar dapat mendaftarkan dirinya untuk keberangkatan haji dan umroh yang ada Indonesia. Oleh karena itu, persoalan kurangnya biaya saat ini bukanlah menjadi faktor terhambatnya calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji, karena saat ini bank-bank syariah sedang gencar-gencarnya menawarkan produk pembiayaan haji dan umroh.

Seperti halnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Galamitra Abadi Purwodadi yang membantu masyarakat yang ingin melaksanakan pemberangkatan haji dengan biaya pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga masyarakat dapat dengan mudah terdaftar sebagai calon jamaah haji. Secara sederhana, pembiayaan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana yang bertujuan agar nasabah memperoleh porsi haji pada saat pelunasan kepada BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), sedangkan pembiayaan umroh adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan umroh dalam waktu dekat.

Dalam Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 telah diatur pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Ketentuan umum pembiayaan haji lembaga keuangan syariah kemudian diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor9/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan tersebut menjelaskan dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasari pada jumlah talangan

al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.² Meskipun telah terdapat ketentuan yang mengatur hal tersebut, masih banyaknya perdebatan terkait pembiayaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul **“MENELAAH MEKANISME PEMBIAYAAN HAJI DAN UMROH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Haji dan Umroh yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?
2. Apakah Produk Pembiayaan Haji dan Umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi Telah Sesuai dengan Fatwa DSN MUI?
3. Apa Keunggulan dan Hambatan dari Produk Pembiayaan Haji dan Umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Penelitian ini bertujuan:

² Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 143

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan haji dan umroh yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
 - b. Mengetahui kesesuaian penerapan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan haji dan umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dengan fatwa DSN MUI.
 - c. Mengetahui keunggulan dan hambatan produk pembiayaan haji dan umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah:
- a. Diharapkan bermanfaat bagi pihak bank sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan agar produk pembiayaan haji dan umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi semakin baik.
 - b. Menambah wawasan bagi pembaca maupun sebagai sumbangan pemikiran dalam keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan haji dan umroh.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan pembahasan karangan orang lain, maka penulis mencoba menampilkan beberapa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat oleh para penulis lain, sekaligus sebagai bahan rujukan penulis dalam menulis Tugas Akhir, antara lain:

1. TA Fahlevi Rachmad, STAIN Salatiga tahun 2014, dengan judul *Analisa Prosedur Pembiayaan Haji iB Hasanah di BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang*. Temuan yang ada dalam penelitian ini adalah prosedur pembiayaan haji ib hasanah sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan penerapan akad *ijarah* dengan adanya pihak yang menyewakan (pihak pertama) dan pihak penyewa (pihak kedua) telah melakukan ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majelis. Prosedur pembiayaan bagi nasabah untuk pengajuan pembiayaan haji ib hasanah harus memiliki tabungan dengan saldo minimal Rp 1.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 5 tahun.
2. Skripsi Rahma Putri Islami, konsentrasi Pebankan Syariah, Progam Studi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syariah Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia*. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan dana talangan haji dan umroh terletak dari segi akad dan nama produk, produk yang lebih menguntungkan bagi bank adalah produk talangan umroh, dan masing-masing produk pembiayaan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek yaitu finansial ekonomi, inovasi serta promosi.
3. TA Maroah, Jurusan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang tahun 2016,

dengan judul *Analisis Prosedur dan Kendala Produk Talangan Umroh di KSPPS Artamadina Banyu Putih Batang*. Tugas akhir ini mendeskripsikan penerapan akad *qardh wal ijarah* pada talangan umroh yaitu dana pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi kepada nasabah dan biaya sewa atau ujuh sistem IT yang dimiliki KSPPS dibebankan kepada nasabah calon umroh, dan jangka waktu pelunasan pembiayaan maksimal 1 tahun. Kendala yang dihadapi koperasi terkait produk pembiayaan ini adalah ketidakmampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan karena kurangnya biaya atau karena nasabah meninggal dunia.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha secara ilmiah untuk memperoleh dan mengetahui serta mencari gambaran terhadap obyek yang akan diteliti. Untuk memudahkan proses penelitian, maka metodologi penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian yang berlokasi di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif

dimana penelitian ini menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan haji dan umroh baik yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, pendapat-pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan pengurusan haji dan umroh, buku-buku rujukan, maupun mekanisme pembiayaan haji dan umroh yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara Terstruktur, yaitu mengumpulkan keterangan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan.³ Wawancara ini ditujukan kepada sumber data primer (yaitu para responden dalam hal ini pihak kantor yang terkait dalam mengurus pembiayaan haji dan umroh).

Wawancara Tak Terstruktur, yaitu menyusun menyimpulkan informasi tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya.⁴ Teknik ini dilakukan untuk

³Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-14, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 138.

⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 119

memperoleh keterangan dari para informan sebagai sumber data sekunder.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan pada obyek penelitian dilakukan secara langsung, mengingat belum adanya sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian ini.

c. Dokumentasi

Yaitu penyusun mengumpulkan dan mempelajari dokumen khususnya yang menyangkut pembiayaan haji dan umroh.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, nash-nash yang berkaitan dengan pembiayaan haji dan umroh maupun sumber rujukan lainnya.

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan haji dan umroh.

5. Metode Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data dari pihak terkait, maka selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, yaitu pola berpikir menganalisis data yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan

secara umum. Dari fakta-fakta praktik mekanisme pembiayaan haji dan umroh yang di jalankan di BPRS Galamitra Abadi Purwodadi.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi tentang: Definisi Haji dan Umroh, Syarat Wajib Haji dan Umroh, Definisi, Tujuan, dan Fungsi Pembiayaan, Definisi, Undang-Undang, dan Fatwa MUI Terkait Penyelenggaraan dan Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pendapat Para Ulama Terkait Pembiayaan Haji dan Umroh, *Ijarah*, *Qardh*.

BAB III. GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

Berisi tentang: Sejarah Perusahaan, Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan, Ruang Lingkup Usaha, Struktur Organisasi, dan *Job Description*.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang: Mekanisme Pembiayaan Haji dan Umroh, Menelaah Akad Yang Digunakan Dalam Produk Pembiayaan Haji dan Umroh, Keunggulan dan Hambatan Produk Pembiayaan Haji dan Umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang: Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**